

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
TATA KELOLA HUBUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN
ALUMNI UNAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin terwujudnya visi, misi, tri dharma perguruan tinggi dan jati diri Universitas Andalas, diperlukan kerja sama yang saling memberikan manfaat antara Universitas Andalas dan Alumni UNAND;
- b. bahwa Alumni UNAND merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Universitas Andalas sehingga hubungan antar Alumni UNAND dengan sesama Alumni UNAND dan almamater perlu terus dikelola sebagai satu kesatuan sivitas akademika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Tata Kelola Hubungan Universitas Andalas dengan Alumni UNAND.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
4. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12)
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA KELOLA HUBUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN ALUMNI UNAND.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAND yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAND.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
5. Dekan/Direktur adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNAND yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

6. Alumni UNAND merupakan setiap orang yang pernah mengikuti atau telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu atau lebih program pendidikan di UNAND.
7. Ikatan Keluarga Alumni UNAND yang selanjutnya disingkat IKA UNAND adalah organisasi Induk Alumni UNAND pada tingkat Universitas.
8. Organisasi Alumni UNAND adalah lembaga atau nama lainnya yang dibentuk oleh alumni Universitas Andalas pada tingkat fakultas, sederajat atau di bawahnya.

Pasal 2

Tata kelola Hubungan UNAND dengan Alumni UNAND memiliki prinsip:

- a. saling menghormati diwujudkan melalui hubungan kealumnian yang mengedepankan asas saling menghargai secara adil dan proporsional terhadap setiap prestasi dan partisipasi yang bernilai dari setiap unsur UNAND dan Alumni UNAND;
- b. kemitraan diwujudkan melalui kerja sama di antara UNAND dan Alumni UNAND dalam mengelola kepentingan bersama demi mencapai tujuan yang telah disepakati;
- c. gotong royong diwujudkan melalui kegiatan kerja sama UNAND dan Alumni UNAND dalam berbagai program kegiatan yang diarahkan pada penguatan kebersamaan dan peran aktif dalam pengembangan Institusi;
- d. kesetaraan diwujudkan sebagai suatu sikap yang saling menjaga posisi dan kedudukan masing-masing sebagai mitra yang setara dalam setiap kerja sama UNAND dan Alumni UNAND;
- e. kebermanfaatn diwujudkan dengan menciptakan hubungan yang kondusif sehingga Alumni UNAND berkontribusi dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan UNAND dan Alumni UNAND;
- f. kekeluargaan yang mewujud dalam hubungan antar anggota keluarga dengan rasa persaudaraan sebagai komunitas intelektual yang sewarga dalam naungan almamater UNAND; dan
- g. kebersamaan yang termanifestasikan dalam sikap saling memiliki rasa yang sama dalam mencapai visi, misi dan tujuan UNAND untuk kejayaan bangsa.

Pasal 3

Tata Kelola Hubungan UNAND dengan Alumni UNAND bertujuan untuk:

- a. membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem/kerangka hubungan UNAND dan Alumni UNAND;
- b. mengembangkan kerja sama akademik maupun non-akademik dengan Alumni UNAND;
- c. mendukung pengembangan profesionalisme Alumni UNAND melalui pembekalan, pelatihan, konseling, akses informasi karir dan aktivitas lainnya; dan
- d. menjaga muruah dan jati diri serta nilai-nilai karakter Andalasian melalui motivasi, fasilitasi, katalisasi, dan mediasi UNAND dan Alumni UNAND.

Pasal 4

Tata kelola Hubungan UNAND dengan Alumni UNAND berfungsi untuk:

- a. menjaga dan meningkatkan reputasi UNAND dan Alumni UNAND Untuk Kedjajaan Bangsa;
- b. memperkuat sinergi antara UNAND dan Alumni UNAND dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. meningkatkan kerja sama, saling kebermanfaatan, kualitas akademik, dan kelembagaan;
- d. mengembangkan dukungan baik moril maupun materil dalam pengembangan UNAND dan Alumni UNAND;
- e. memperkuat kerja sama akademik dan non-akademik dengan pihak ketiga baik nasional maupun internasional; dan
- f. memperkuat ikatan kekeluargaan antara UNAND dan Alumni UNAND sebagai satu kesatuan keluarga besar UNAND.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB TATA KELOLA HUBUNGAN ALUMNI UNAND

Pasal 5

- (1) Rektor mempunyai tugas dan wewenang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan Alumni UNAND.
- (2) Tugas dan wewenang Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat yang memiliki tugas mengelola hubungan dengan Alumni yang berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi hubungan Alumni.
- (3) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

- a. merumuskan kebijakan kegiatan kerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk merealisasikan tri dharma perguruan tinggi, visi dan misi UNAND, kebijakan terkait hubungan UNAND dengan Alumni UNAND;
- b. mengoordinasi, mengonsolidasi, dan menjalin komunikasi dengan Alumni UNAND melalui pengurus pusat IKA UNAND;
- c. melakukan penelusuran data Alumni UNAND untuk pengembangan institusi dan promosi Alumni UNAND; dan
- d. mengelola dan mengembangkan sistem basis data untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kerja sama, dan hubungan dengan Alumni UNAND.

Pasal 6

- (1) Dekan/Direktur mempunyai tugas dan wewenang membina dan mengembangkan kerja sama dengan Alumni UNAND Fakultas/Sekolah.
- (2) Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. melaksanakan kegiatan tata kelola hubungan Fakultas/Sekolah dengan organisasi Alumni UNAND untuk merealisasikan visi dan misi Fakultas/Sekolah serta jati diri UNAND; dan
 - b. memberi dan melakukan persetujuan atas perjanjian kerja sama Fakultas/Sekolah dengan organisasi Alumni UNAND;
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan/Direktur dibantu oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah dan Manajer/Kepala Kantor Sekretariat Sekolah yang memiliki tugas hubungan Alumni UNAND.
- (4) Seluruh pelaksanaan kegiatan pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Rektor melalui Direktorat yang mengelola hubungan dengan Alumni UNAND.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KELOLA ALUMNI UNAND

Pasal 7

- (1) Alumni UNAND turut bertanggung jawab menjaga nama baik serta berperan aktif dalam memajukan UNAND.
- (2) Hubungan antara UNAND dan Alumni UNAND diselenggarakan berdasarkan asas – asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Alumni UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat universitas terhimpun dalam IKA UNAND.
- (4) Organisasi dan tata kerja IKA UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNAND.
- (5) Alumni UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat di bawah universitas terhimpun dalam organisasi Alumni UNAND sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing - masing.

Pasal 8

Tata Kelola hubungan Alumni UNAND dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pembinaan;
- d. dokumentasi dan publikasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada tingkat UNAND disusun oleh Direktorat dan berpedoman kepada Rencana Strategis Jangka Menengah UNAND.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a pada tingkat Fakultas/Sekolah atau di bawahnya disusun oleh unit yang berfungsi dalam penyelenggaraan hubungan Alumni UNAND berpedoman kepada Rencana Strategis Jangka Menengah Fakultas masing-masing.
- (3) Penyusunan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Alumni UNAND sesuai Rencana Kerja Anggaran Tahunan UNAND.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan fungsi hubungan Alumni UNAND sesuai tingkatan masing-masing dan dilaporkan kepada Rektor melalui Direktorat yang mengelola hubungan dengan Alumni UNAND.
- (2) Pengorganisasian dilakukan melalui kerja sama kegiatan dengan organisasi Alumni UNAND berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh UNAND sesuai dengan fungsi tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk memperkuat peran Alumni UNAND dan organisasi Alumni UNAND termasuk dukungan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh kegiatan pembinaan dilaporkan kepada Rektor melalui Direktorat yang mengelola hubungan dengan Alumni UNAND.

Pasal 12

- (1) Kegiatan dokumentasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d pada tingkat UNAND dilaksanakan oleh Direktorat, bekerja sama dengan unit yang menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat dan layanan informasi UNAND.
- (2) Kegiatan dokumentasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d pada tingkat Fakultas/Sekolah atau di bawahnya dilaksanakan oleh wakil dekan/wakil direktur yang menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat dan layanan informasi, dan dilaporkan kepada Rektor melalui Direktorat yang mengelola hubungan dengan Alumni UNAND.
- (3) Dokumentasi dan publikasi dilakukan melalui kerja sama kegiatan dengan organisasi Alumni UNAND berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UNAND dan/atau Alumni UNAND.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi hubungan Alumni UNAND.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi hubungan Alumni menugaskan Direktorat yang mengelola hubungan dengan Alumni UNAND untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola hubungan Alumni UNAND agar menjamin tahapan serta proses tata kelola hubungan sehingga berjalan secara efektif dan efisien.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan keberlanjutan kegiatan serta penyusunan program selanjutnya antara UNAND dan Alumni UNAND.

BAB IV PARTISIPASI ALUMNI UNAND

Pasal 14

- (1) Alumni UNAND dapat memberikan dukungan dan partisipasi dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (2) Dukungan dan partisipasi Alumni UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi Alumni UNAND dalam bentuk:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. pembiayaan;
 - c. sarana prasarana;
 - d. fasilitas tertentu; dan
 - e. barang dan/atau jasa lainnya.

Pasal 15

- (1) Dukungan dan partisipasi Alumni UNAND dikelola oleh UNAND sesuai dengan tingkatan, tugas dan fungsi masing-masing unit yang mengelola hubungan Alumni UNAND.
- (2) Dukungan dan partisipasi Alumni UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat, didokumentasikan, diinventarisasi, dan dikelola menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Oktober 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Oktober 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

